



PUTUSAN

NOMOR 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Buntu Barana, 11 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lamba' Kebulu, Lembang Uluwai Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan domisili elektronik supriadiuphy46@gmail, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Barru, 01 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman dahulu di Dusun Lamba' Kebulu, Lembang Uluwai Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2022 yang telah didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl, tanggal 04 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2011 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/50/III/2011, tanggal 18 Maret 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perusahaan di Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;
3. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. Nur Rahma Sari binti Samsul Ride, lahir di Malaysia pada tanggal 14 Februari 2012;
 2. Muhammad Hapis bin Samsul Ride, lahir di Uluwai pada tanggal 21 Oktober 2015;Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 1. Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat belum pernah melihat secara langsung anak kedua Penggugat dan Tergugat;
 2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat dan anaknya sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
 3. Tergugat sering minum-minuman keras dan bermabuk-mabukan;
 4. Tergugat sering berjudi sabung ayam;
 5. Tergugat malu jalan dengan Penggugat apabila pergi ke sebuah acara misalnya pergi nonton sepak bola dan ke acara pernikahan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2016 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah

Hal.2 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, yang mana dalam perpisahan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Lamba' Kabulu, Lembang Uluwai Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa, sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa, dari kedua belah pihak tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang

Hal.3 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, berdasarkan pengumuman di Radio Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana berdasarkan relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl tertanggal 08 Juli 2022 dan tanggal 08 Agustus 2022 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan melalui *e-court* dalam perkara *a quo* dengan acara biasa;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya diadakan perubahan pada posita 5.1 gugatan Penggugat yang sebelumnya tertulis "Tergugat belum pernah melihat secara langsung anak kedua Penggugat dan Tergugat" yang benar adalah "Tergugat sempat mendampingi Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat sampai berumur 1 (satu) bulan, serta perubahan pada posita 6 gugatan Penggugat yang sebelumnya tertulis "akhirnya sejak bulan Desember 2016 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah perusahaan" yang benar adalah "sejak bulan Desember 2016 Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat sampai sekarang" dan selebihnya tetap dipertahankan dan Penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Hal.4 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/50/III/2011, tanggal 18 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, telah dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Duri, 20 November 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lamba' Kebulu, Lembang Uluwai Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja adalah sepupu dua kali Penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pada bulan Agustus 2015 Penggugat dalam keadaan hamil besar bersama Tergugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lamba' Kebulu, Lembang Uluwai Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk melahirkan anak kedua, kemudian pada bulan Oktober Penggugat melahirkan anak kedua dan pada bulan November 2015 setelah anak kedua umur 1 (satu) bulan, Tergugat pergi lagi ke Malaysia dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Hal.5 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan November 2015 sampai sekarang dan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras di rumah orang tua Penggugat bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kabar keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi oleh Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menjaga keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Parombean, 10 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 'Lamba' Kebulu, Lembang Uluwai Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja adalah sepupu dua kali Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 di KUA Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal.6 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pada bulan Agustus 2015 Penggugat dalam keadaan hamil besar bersama Tergugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Lamba' Kebulu, Lembang Uluwai Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja untuk melahirkan anak kedua, kemudian pada bulan Oktober Penggugat melahirkan anak kedua dan pada bulan November 2015 setelah anak kedua umur 1 (satu) bulan, Tergugat pergi lagi ke Malaysia dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan November 2015 sampai sekarang, Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras pada saat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan November 2015 Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kabar keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi oleh Penggugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menjaga keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Hal.7 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai *a quo* dengan prosedur *e-court* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dimuka persidangan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara yang telah didaftarkan melalui *e-court* dalam perkara *a quo* dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Makale untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Hal.8 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Menimbang, bahwa yang mendasari diajukan perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya,

Hal.9 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat. akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah: Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata, yaitu bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Bulan Desember 2016, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus

Hal.10 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P. bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan retaknya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal.11 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan November 2015 sampai sekarang yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan juga dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang keduanya tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak diketahui lagi kabar keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak adanya nafkah dari Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sebagaimana dalam fakta, harus pula dinyatakan bahwa sikap dan perbuatan tersebut merupakan kelalaian Tergugat selaku suami dalam melindungi dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan atas dasar kelalaian Tergugat terhadap Penggugat tersebut hingga berakibat penderitaan batin Penggugat, oleh karenanya Penggugat lebih memilih hidup bercerai dengan Tergugat daripada hidup terikat dalam perkawinan tetapi tidak mendapatkan perlindungan dari Tergugat, karena itu pula tindakan Penggugat dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.12 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan. Karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*", yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal.13 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من

القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2015 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Hal.14 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan Penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat telah dikabulkan, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H., pada hari Rabu, tanggal 09 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah. serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh

Hal.15 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd.

Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2022/PA.Mkl